



PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Mnd.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MERRY HARMY SUMARANDAK, Tempat/Tanggal lahir Manado, 24 Mei 1979, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Perkawinan Cerai Mati, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan X, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa Permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanpa tanggal 1 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 September 2023 dibawah register Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Mnd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari **Alm. ALMAR WALALANGI LOHONAUMAN** yang menikah di Manado pada tanggal 30 September 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1237/L/P4/2000;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 2 (dua) orang anak masih di bawah umur yaitu bernama :
 - **FILIP REVELINO SAKUL LOHONAUMAN** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 02 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LU2007001416;



- **ELIZA JOSHUA DEL PIERO LOHONAUMAN** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Makassar pada tanggal 24 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371LT210320140142;

3. Bahwa Suami Pemohon **Alm. ALMAR WALALANGI LOHONAUMAN** telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 16 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 7171MU2014001392;

4. Bahwa Suami Pemohon **Alm. ALMAR WALALANGI LOHONAUMAN** memiliki peninggalan warisan berupa Sertifikat Hak Milik No. 890 / Ranotana Weru;

5. Bahwa Pemohon hendak mengagunkan ke Bank Hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 890 / Ranotana Weru untuk kepentingan kelangsungan hidup anak Pemohon yakni untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak;

6. Bahwa karena Anak Pemohon **FILIPI REVELINO SAKUL LOHONAUMAN** dan **ELIZA JOSHUA DEL PIERO LOHONAUMAN** masih di bawah umur/belum dewasa, maka Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan.

7. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, agar Pemohon di tetapkan sebagai Wali Waris atas nama Anak **FILIPI REVELINO SAKUL LOHONAUMAN** dan **ELIZA JOSHUA DEL PIERO LOHONAUMAN**;

8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa Permohonan Penetapan Wali Waris ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum Pemohon sebagai wali yang sah dari **FILIPI REVELINO SAKUL LOHONAUMAN** dan **ELIZA JOSHUA DEL PIERO LOHONAUMAN**;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **FILIPI REVELINO SAKUL LOHONAUMAN** dan **ELIZA JOSHUA DEL PIERO LOHONAUMAN** yang sah dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum perdata untuk menandatangani semua surat menyurat atau Akta yang berkaitan dengan mengagunkan ke Bank hak atas Sertifikat Hak Milik No. 890 / Ranotana Weru;
4. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon di persidangan, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7171076405790003, An. MERRY HARMY SUMARANDAK, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7171071002170001, nama kepala keluarga MERRY HARMY SUMARANDAK, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1237/L/P4/2000, antara ALMAR WALALANGI LOHONAUNMAN dan MERRY HARMY SUMARANDAK, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7171MU2014001392, An. ALMAR WALALANGI LOHONAUMAN, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LU2007001416, An. FILIPI REVELINO SAKUL LOHONAUMAN, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LT-21032014-0142, An. ELIZA JOSHUA DEL PIERO LOHONAUMAN, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 8 Juni 2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 890 Desa Ranotana Weru, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan bersesuaian sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara permohonan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah menurut agamanya masing-masing, yakni:

1. Altje Rambli;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan Pemohon untuk perwalian anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Istri Sah dari Alm. Almar Walalangi Lahonauman;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 2 (dua) orang anak masih di bawah umur yaitu bernama :
 - Filipi Revelino Sakul Lohonauman berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado;
 - Eliza Joshua Del Piero Lohonauman berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Makassar;
 - Bahwa Suami Pemohon Alm. Almar Walalangi Lahonauman telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 16 November 2014;
 - Bahwa Suami Pemohon Alm. Almar Walalangi Lahonauman memiliki peninggalan warisan berupa Sertifikat Hak Milik No. 890 / Ranotana Weru;
 - Bahwa Pemohon hendak mengagunkan ke Bank Hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 890 / Ranotana Weru untuk kepentingan kelangsungan hidup anak Pemohon yakni untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak;
 - Bahwa karena Anak Pemohon Filipi Revelino Sakul Lohonauman dan Eliza Joshua Del Piero Lohonauman masih dibawah umur/belum dewasa, maka Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Meske Kumendong;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan Pemohon untuk perwalian anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Istri Sah dari Alm. Almar Walalangi Lahonauman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 2 (dua) orang anak masih di bawah umur yaitu bernama :

- Filipi Revelino Sakul Lohonauman berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado;
- Eliza Joshua Del Piero Lohonauman berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Makassar;

- Bahwa Suami Pemohon Alm. Almar Walalangi Lahonauman telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 16 November 2014;

- Bahwa Suami Pemohon Alm. Almar Walalangi Lahonauman memiliki peninggalan warisan berupa Sertifikat Hak Milik No. 890 / Ranotana Weru;

- Bahwa Pemohon hendak mengagunkan ke Bank Hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 890 / Ranotana Weru untuk kepentingan kelangsungan hidup anak Pemohon yakni untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak;

- Bahwa karena Anak Pemohon Filipi Revelino Sakul Lohonauman dan Eliza Joshua Del Piero Lohonauman masih dibawah umur/belum dewasa, maka Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Menetapkan menurut Hukum Pemohon sebagai wali yang sah dari Filipi Revelino Sakul Lohonauman dan Eliza Joshua Del Piero Lohonauman dan dapat mewakili kedua anak yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata menandatangani semua surat menyurat atau Akta yang berkaitan dengan mengagunkan ke Bank hak atas Sertifikat Hak Milik No. 890 / Ranotana Weru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan X, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka secara formal telah terbukti bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pemohon adalah Istri Sah dari Alm. Almar Walalangi Lahonauman;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 2 (dua) orang anak masih di bawah umur yaitu bernama :
 - Filipi Revelino Sakul Lohonauman berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado;
 - Eliza Joshua Del Piero Lohonauman berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Makassar;
3. Bahwa Suami Pemohon Alm. Almar Walalangi Lahonauman telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 16 November 2014;
4. Bahwa Suami Pemohon Alm. Almar Walalangi Lahonauman memiliki peninggalan warisan berupa Sertifikat Hak Milik No. 890 / Ranotana Weru;
5. Bahwa Pemohon hendak mengagunkan ke Bank Hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 890 / Ranotana Weru untuk kepentingan kelangsungan hidup anak Pemohon yakni untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak;
6. Bahwa karena Anak Pemohon Filipi Revelino Sakul Lohonauman dan Eliza Joshua Del Piero Lohonauman masih dibawah umur/belum dewasa, maka Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”, dan dalam permohonan ini ternyata anak Pemohon dan almarhum Almar Walalangi Lohonauman yang bernama : Filipi Revelino Sakul Lohonauman berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 02 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LU2007001416, dan Eliza Joshua Del Piero Lohonauman berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Makassar pada tanggal 24 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371LT210320140142, tergolong masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka secara hukum kedua anak Pemohon tersebut tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 KUHPPerdata menyatakan bahwa apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya” secara otomatis melekat pada Pemohon selaku walinya, dimana Pemohon secara hukum diberikan hak untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut termasuk yang dimintakan pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan disebutkan bahwa “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup, demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari kedua anak Pemohon tersebut diatas, sepanjang harta tersebut tidak terkait permasalahan hukum atau sengketa dengan pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Pengadilan Negeri permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 330 jo Pasal 345 Kitab Undang Hukum Perdata jo pasal 50 ayat (2) Jo. Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Almar Walalangi Lahonauman), yang masing-masing bernama: Filipi Revelino Sakul Lohonauman dan Eliza Joshua Del Piero Lohonauman;
3. Memberi Izin kepada Pemohon sebagai Wali untuk dapat mewakili kedua anak tersebut yang masih dibawah umur untuk menandatangani semua surat menyurat atau Akta yang berkaitan dengan mengagunkan ke Bank hak atas Sertifikat Hak Milik No. 890 / Ranotana Weru;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Anita Sukarta, S.E. S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anita Sukarta, S.E. S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.,

Perincian Biaya:

- PendaftaranRp30.000,00
- ProsesRp150.000,00
- Panggilan.....Rp10.000,00
- Redaksi.....Rp10.000,00
- Materai.....Rp10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)